



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/014/B.IX/HK/1992

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA LOMBA KELUARGA BERENCANA
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN / INDUSTRI
PROPINSI LAMPUNG TAHUN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program Keluarga Berencana di lingkungan Perusahaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Tenaga Kerja.
- b. bahwa untuk menggalakkan dan memasyarakatkan program Keluarga Berencana secara mandiri di lingkungan Perusahaan perlu diselenggarakan Lomba Keluarga Berencana.
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan panitia penyelenggara Lomba KB di lingkungan Perusahaan/Industri dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No. 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja.
4. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
5. Kepres RI No. 64 tahun 1983 tentang BKKBN.
6. Ketentuan bersama antara Menteri Tenaga Kerja, Ketua Umum DPP-FBSI, Ketua Umum DPP-PUSPI/KADIN dan Kepala BKKBN NO. Kep.12 /-MEN/84, No. 028/DPP-FBSI/SKB/11/1987 tentang Peningkatan Kerjasama Pelaksanaan Program KB di lingkungan Tenaga Kerja Perusahaan/Industri.
- Memperhatikan : 1. Surat Menaker No. 472/M/X/1991 tanggal 3 Oktober 1991 perihal Lomba KB Perusahaan.
2. Surat Deputi Bidang Pembinaan Operasional Program No. 5007/PD.-300/E.3/1991 tanggal 17 Oktober 1991 perihal Lomba KB Perusahaan.

M E M U T U S K A N

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Panitia Penyelenggara Lomba Keluarga Berencana di lingkungan Perusahaan/Industri Propinsi Lampung tahun 1991/1991 dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Panitia bertugas menyelenggarakan penilaian terhadap Perusahaan/Industri yang diusulkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Kanwil Departemen Tenaga Kerja, BKKBN, SPSI, APINDO, Dinas/Instansi yang bersangkutan dan sumber-sumber lain yang syah menurut peraturan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mustinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan .

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 10 - 1 - 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANOTO.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bapak Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta.
3. Bapak Kepala BKKBN di Jakarta.
4. Bapak Dirjen Binawas, Depnaker RI di Jakarta.
5. Sdr. Ketua DPP-SPSI di Jakarta.
6. Sdr. Ketua DPP-APINDO di Jakarta.
7. Sdr. Kakanwil Depnaker Propinsi Lampung.
8. Sdr. Kakanwil Depkes Propinsi Lampung.
9. Sdr. Kepala BKKBN Propinsi Lampung.
10. Sdr. Bupati/Walikota/madya Kdh. Tk. II se-Propinsi Lampung.
11. Sdr. DPD-APINDO Propinsi Lampung.
12. Sdr. DPD-SPSI Propinsi Lampung.
13. Masing-masing yang bersangkutan.
14. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/014/B.IX/HK/1992 TANGGAL 10 - 1 - 1992
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA LOMBA KB
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN/INSTANSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG.

SUSUNAN PERSONIL PENYELENGGARA.

Pelindung : 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
2. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung.

Pengarah : 1. Sekwilda Tingkat I Lampung.
2. Assisten II Sekwilda Tk. I Lampung.

Ketua I : F.P. Tuamelly, SH (Kakanwil Depnaker Prop.Lampung).

Ketua II : Drs. Tamadi (Kepala BKKBN Propinsi Lampung).

Ketua III : Drs. M. Ali Derman (Karo Binsos Pemda Tk.I Lampung).

Ketua IV : John Karamoy (DPD APINDO Propinsi Lampung).

Ketua V : Tarmizi S. Raya (DPD SPSI Propinsi Lampung).

Sekretaris I : Iim Tahriri Basarah, SH (Kanwil Depnaker Prop.Lampung).

Sekretaris II : dr. Ferdi Indra Pohan (BKKBN Propinsi Lampung).

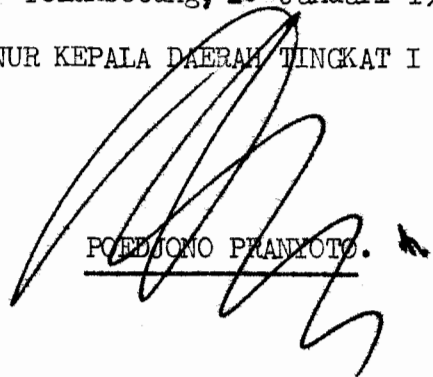
Sekretaris III : M.M. Romly (Pemda Tingkat I Lampung).

Bendahara : Ir. Sri Setiawati (BKKBN Propinsi Lampung).

Anggota-anggota : 1. Drs. Sunaryo Sastrawijaya (Kanwil Depnaker Prop.Lpg).
2. Drs. Bustam Husin, MPM (BKKBN Prop. Lampung).
3. Ny. Rosdianan Lubis (Kanwil Depkes Prop. Lampung).
4. dr. Suwandi Iskandar (LKB - ABRI).
5. Fidaus Effendi, Smhk. (Dinas Perburuhan Tk.I Lampung).
6. Drs.Hi.Houtman R.Budjung (Biro KLH).
7. Zainuddin Banewa, BA. (Biro Bina Sosial).
8. A z i z R.K. (S P S I).
9. Ny. Mega Tarmizi Sabki (APINDO).
10. Drs. Zuhairi Abdullah (BKKBN).
11. M. A n w a r (Biro Bina Sosial).
12. Agus Wiyono, SH (Kanwil Depnaker).
13. Adri Budiansyah, SE. (Biro KLH).

Telukbetung, ~~10~~-Januari 1992.

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.